BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Belanja Modal

2.1.1.1. Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi".

Aset tetap dan asset lainnya tersebut dipergunakan untuk keperluan operasional kegiatan sehari hari satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat atau publik, tercatat sebagai asset kementerian negara atau lembaga terkait dan bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

Menurut Ummah (2019: 22) menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan belanja yang dipergunakan untuk mendukung pengeluaran dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dalam 12 bulan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Ambya (2023: 43) menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akunatnsi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang dipergunakan keperluan operasional kegiatan sehari hari satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat dalam waktu 12 bulan atau satu periode akuntansi.

2.1.1.2. Tujuan Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan dari belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Dalam pengadaan asset tetap harus dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah yang memiliki batas minimal kapitalisasi asset yang diatur dalam perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan asset tetap dapat diukur secara andal.

Dalam penganggaran belanja modal, pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik untuk menunjang aktivitas masyarakat. Terjadinya peningkatan perekonomian daerah dikarenakan pembangunan fasilitas pendukung atau infrastruktur yang diberikan pemerintah dalam bentuk belanja modal sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan daya tarik masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal pada

hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.1.3. Jenis Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja modal terdiri dari 6 jenis belanja modal. Berikut 6 jenis belanja modal, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

   Belanja tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin yang mencakup mesin dari kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

   Belanja bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya

   Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya, mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sebagaimana dimaksud pada empat jenis belanja modal diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Modal Asset Lainnya

   Belanja asset lainnya digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.1.4. Formula Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Pengertian serta tujuan belanja modal yang dijelaskan sebelumnya, bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dalam hal ini, belanja modal memiliki peran penting dalam membangun serta mengembangkan infrastruktur atau layanan publik dalam menunjangan kegiatan atau aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, analisis belanja modal sering dilakukan untuk mengetahui efektifitasnya, seperti pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian suatu negara atau daerah, pengaruhnya terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BATL + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.1.2. Dana Perimbangan

2.1.2.1. Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pemenuhan Desentralisasi". Dana perimbangan juga dipakai untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan.

Menurut Ambya (2023: 146) menyatakan bahwa "Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam anggaran APBN.

Menurut Dilliana & Herdi (2022: 25) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membantu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, dana perimbangan juga terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.2.2. Klasifikasi Dana Perimbangan

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan menyatakan bahwa Dana Perimbangan terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH)

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Dana bagi hasil yang disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah."

Sedangkan menurut Darmadi (2021) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Menurut Darmadi (2021) Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua sumber, yaitu sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak, bersumber dari:
    1) Pajak bumi dan bangunan (PBB)

        Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dan 10% untuk pemerintah pusat dengan rincian 16,2% untuk daerah provinsi; 64,8% untuk daerah kabupaten/kota; dan 9% untuk biaya pemungutan. Adapun 10% bagian pemerintah pusat dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun

anggaran berjalan, dengan imbangan: 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; dan 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sector tertentu.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Hasil penerimaan DBH dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dibagi dengan imbangan 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, adapun 20% bagian pemerintah pusat, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

3) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH)

Hasil penerimaan PPH pasal 25 dan pasal 29 orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21 adalah sebesar 20% untuk daerah dan 80% untuk pusat. Persentase 20% untuk daerah ini dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Menurut Darmadi (2021) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari bagian penerimaan sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, sektor perikanan, sektor pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 111 menjelaskan bahwa sumber Dana Bagi Hasil terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Hal ini dapat dikaitkan dalam formula perhitungan Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

DBH = DBH Pajak + DBH SDA

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sedangkan menurut Ambya (2023: 129) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa terdapat dua metode dalam perhitungan Dana Alokasi Umum, yaitu sebagai berikut:

A. Alokasi Dasar (AD)

Besaran alokasi dasar dihitung menurut realisasi gaji pegawai negeri sipil daerah sebelumnya (t-1) yang mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan kebutuhan penggajian pegawai negeri sipil yang berlaku.

B. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dapat dihitung dengan mengalihkan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF (Kebutuhan Fiskal) dengan KpF (Kapasitas Fiskal). Kebutuhan Fiskal untuk suatu daerah diukur berdasarkan total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita dan indeks kemahalan konstruksi. Sedangkan Kapasitas Fiskal untuk suatu daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah, DBH Sumber Daya Alam dan DBH Pajak.

Formulasi perhitungan DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum.

Ketentuan Perhitungan DAU:

A. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
B. Besaran Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
C. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Formulasi perhitungan celah fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

Formulasi Perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$KbF = TBR\ (\alpha 1IP + \alpha 2IW + \alpha 3IKK + \alpha 4IPM + \alpha 5IPDRB)$$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB = Indeks PDRB Perkapita

α = Bobot Indeks

Formulasi Perhitungan Kapasitas Fiskal (KbF)

KbF = PAD + DBH SDA + DBH Pajak

Keterangan:

KbF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ini disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus atau yang disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun

untuk mendapatkan pengalokasian dana alokasi khusus. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan dana alokasi khusus tersebut.

Sedangkan menurut Darmadi (2021: 209) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah yang merupakan urusan daerah serta digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 131 Ayat (3), Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus non fisik, dan hibah kepada daerah. Berikut penjelasan terkait pengalokasian dana alokasi khusus.

1) Dana Alokasi Khusus Fisik

   Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari bidang pendidikan, perumahan, dan pemukiman, samitasi, pertanian, industry kecil dan menengah (IKM).

2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022, Dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari Dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah, tahapan perhitungan alokasi DAK meliputi:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan berdasarkan bobot DAK per bidang untuk masing-masing daerah dibagi dengan bobot DAK per bidang untuk seluruh daerah dikalikan dengan pagu DAK per bidang, serta alokasi DAK untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah, kriteria pengalokasian DAK meliputi:

a. Kriteria umum menyangkut tingkat kemampuan daerah, yaitu dihitung untuk melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerima umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.
b. Kriteria khusus menyangkut undang-undang yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah sedangkan yang menyangkut karakteristik suatu daerah adalah daerah pesisir dan Kumpulan daerah perbatasan dengan negara lain daerah terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, sera daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.
c. Kriteria teknis meliputi standar kualitas dan kuantitas kontruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indicator dalam perhitungan teknis.

Kemudian apabila semua kriteria diatas telah dilakukan selanjutnya yaitu mengenai penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah dengan ditentukan dengan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Selanjutnya secara spesifik alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) perdaerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga DAK yang diterima dapat dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Berikut ini adalah rumus perhitungan penetapan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK):

1) Alokasi DAK Perbidang

$$(ADB) = \frac{BD}{\sum BD} \text{ x Pagu DAK perbidang}$$

Keterangan:

ADB = Alokasi DAK Perbidang

BD = Bobot DAK

2) Alokasi DAK untuk Daerah

$$(AD) = (ADB1 + ADB2 + ADB3 + ADB4 + ADB5 + ADB6 + ADB7)$$

Keterangan:

AD = Alokasi DAK untuk daerah

ADB1 = Alokasi DAK Bidang Pendidikan

ADB2 = Alokasi DAK Bidang Kesehatan

ADB3 = Alokasi DAK Bidang Infrastruktur

ADB4 = Alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

ADB5 = Alokasi DAK Bidang Pertanian

ADB6 = Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

ADB7 = Alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup

2.1.2.3. Formula Perhitungan Dana Perimbangan

Menurut Baldric Siregar (2021), formula Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat diukur sebagai berikut:

Dana Perimbangan = DBH + DAU + DAK

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Aloksi Khusus

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahannya dan memenuhi kebutuhan masayarakat di daerahnya.

Menurut Ambya (2023: 122) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Nunuy Nur Afiah (2020: 44) Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah masing-masing dan diperoleh dengan dasar peraturan daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang diperoleh dari potensi yang ada didaerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

2.1.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pajak Daerah

   Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa “Pajak Daerah yang disebut sebagai Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

   Sedangkan Menurut Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah (2020: 44) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini

dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari kewajiban terutang daerah oleh orang pribadi atau badan dan digunakan untuk keperluan daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Pajak Daerah dibagi menjadi 2 Jenis, yaitu:

a. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta mesinnya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan

yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Motor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

6) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang buung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia,* yaitu *collocalia fuchliap harga, collocalia maxina, collocalia esculanta,* dan *collocalia linci*.

7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Darmadi (2021: 30) menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Terdapat tiga jenis retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi Daerah dibedakan dalam 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2022 , Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Darmadi (2021: 31) menyebtkan bahwa Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam hal ini, terdapat objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah provinsi sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3) Retribusi Penggantian Beban Cetak Peta
4) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Sedangkan retribusi jasa umum untuk pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3) Retribusi Penggantian Beban Cetak KTP dan Beban Cetak Akta Catatan Sipil
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pelayanan Pasar
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
11) Retribusi Penggantian Beban Cetak Peta
12) Retribusi Pelayanan Pendidikan
13) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi jasa usaha merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disetorkan oleh sektor swasta.

Menurut Darmadi (2021: 32) menyebutkan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang artinya pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi meliputi berikut ini:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
3) Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4) Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan
5) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga

6) Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair
7) Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
8) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
9) Retribusi Penyeberangan di air.

Sedangkan, retribusi jasa usaha untuk pemerintah kabupaten/kota meliputi berikut ini:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan
3) Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
4) Retribusi Jasa Usaha Terminal
5) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
6) Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
8) Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di air
9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Khusus
10) Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan
11) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
12) Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair
13) Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut UU No 1 Tahun 2022 Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Darmadi (2021: 32) menyebutkan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah provinsi yaitu sebagai berikut:

1) Retribusi Izin Trayek
2) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sedangkan jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

1) Retribusi Izini Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3) Retribusi Izin Gangguan
4) Retribusi Izin Trayek
5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Republik Indonesia, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya telah ditetapkan dalam PERDA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Darmadi (2021: 32) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1) Bagian Laba pada perusahaan milik daerah/BUMD
2) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3) Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
4) Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Darmadi (2021: 34), Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
3) Hasil kerja sama daerah
4) Jasa giro
5) Hasil pengelolaan dana bergulir
6) Pendapatan bunga
7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah
8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
11) Pendapatan denda pajak daerah
12) Pendapatan denda retribusi daerah
13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
14) Pendapatan dari pengembalian
15) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah
16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.3. Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sahh

2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Fitri Amalia, Roeskani Sinaga, dkk (2022: 204) mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi merupakan perubahan kondisi ekonomi di negara berkembang dijelaskan oleh teori pertumbuhan, yang menyatakan bahwa perubahan tersebut saling menguntungkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di negara tersebut. Adapun dapat didefinisikan teori pertumbuhan ekonomi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang dalam output per kapita dan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi untuk membentuk proses pertumbuhan harus dijelaskan. Dengan demikian, mengenai bagaimana pertumbuhan terjadi dalam keterkaitan antar faktor ekonomi ialah teori pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan menurut Dilliana & Herdi (2022) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang

berbeda. Pembangunan ekonomi (*economic development*) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan dibidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jhingan (2018: 72) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya.

Menurut Badan Pusat Statistik 2024 menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Pertumbuhan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sementara PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi PDRB pada tahun tertentu terhadap nilai pada tahun sebelumnya dibagi dengan nilai pada tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan ekonomi menunujukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. (Badan Pusat Statistik , 2024)

Laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator ekonomi makro yang menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, sebaiknya menggunakan data PDB riil (atas dasar harga konstan). Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga terhadap nilai PDB. Berikut adalah rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi } \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} x100\%$$

Keterangan:

PDRBt : PDRB riil periode tahun t

PDRB ($t-_1$) : PDRB periode tahun sebelumnya

Selain rumus atau formula perhitungan diatas, terdapat formula lain untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dengan mengukur nilai barang atau jasa dimanfaatkan dalam satu periode ke periode berikutnya. Berikut formula perhitungannya:

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

PDB = Produk Domestik Bruto

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

G = Konsumsi Pemerintahan

X = Ekspor

M = Impor

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Fitri Amalia, Roeskani Sinaga, dkk (2022: 215–217), dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pembangunan menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi pendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat keahlian, pengetahuan, orisinalitas, dan kreativitas yang dimilikinya, serta tingkat pendidikan dan pelatihannya. Sudah pasti bahwa produk suatu negara akan memiliki kualitas tertinggi jika tenaga kerjanya sangat terampil dan terlatih. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil,

sedangkan kelimpahan sumber daya manusia akan berdampak kecil. Tenaga kerja suatu negara harus memadai untuk memenuhi permintaan keterampilan dan kemampuan saat ini untuk menumbuhkan ekonominya.

2) Sumber Daya Alam

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alamnya. Ini termasuk tanah dan dasar laut, serta sumber daya yang ditemukan di alam. Sumber daya alam suatu negara selaras dengan iklim dan lingkungannya. Dengan kata lain, negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah lebih mungkin untuk tumbuh daripada negara-negara dengan sumber daya yang terbatas.

3) Pembentukan Modal

Bangunan, mesin, dan transportasi adalah contoh aset modal yang berkontribusi pada pembentukan modal dalam perekonomian. Produksi semua barang buatan manusia adalah proses pembentukan modal. Pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal dalam angkatan kerja dan dapat meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja dalam suatu angkatan kerja tertentu. Karena itu, berpotensi untuk meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

4) Pengembangan Teknologi

Pekerja menggunakan berbagai alat teknologi sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dengan sumber daya yang terbatas, kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Karena penggunaan teknologi, negara-negara yang telah berkembang pesat dapat

mengungguli negara-negara yang belum. Membuat keputusan pengembangan teknologi yang tepat dapat berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi.

5) Faktor Sosial dan Politik

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh faktor budaya seperti adat istiadat, tradisi, nilai, dan kepercayaan yang unik di setiap negara. Iklim politik suatu negara berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Memiliki lingkungan politik yang stabil sangat penting bagi kemampuan suatu negara untuk berjalan dengan lancar, membuat warganya bahagia, dan meningkatkan outputnya. Dengan kata lain, dalam masyarakat yang bebas, orang lebih mungkin mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka sendiri.

2.1.4.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Para ahli ekonomi sudah sejak lama berusaha untuk memahami konsep pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat di suatu negara ini. Dari pemikiran tersebut, dihasilkanlah aneka teori pertumbuhan ekonomi yang bisa kita pelajari. Teori pertumbuhan ekonomi ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni teori klasik, teori neokklasik, teori neokeynes. Berikut penjelasannya:

1. Teori Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik ini sudah dikembangkan sejak abad ke-17. Ada dua tokoh yang paling berpengaruh terhadap pemikiran teori klasik ini, yakni Adam Smith dan David Ricardo.

1) Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith

Adam Smith adalah tokoh klasik yang banyak membahas mengenai teori-toeri ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Di dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes Wealth of Nations (1776), Adam Smith menguraikan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total dilakukan dengan tiga variabel, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan capital atau modal. Sedangkan untuk faktor kedua, yakni pertumbuhan penduduk, digunakan untuk menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi

2) Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut David Ricardo Pemikiran David Ricardo dalam hal pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal adalah tentang *the law of diminishing return*. Pemikirannya ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Menurutnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan tekonologi dan akumulasi modal yang cukup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli dengan berfokus pada jumlah penduduk.

2. Teori Neoklasik

Neoklasik Pertumbuhan Ekonomi, dua tokoh yang paling populer adalah Joseph A Schumpeter dan Robert Solow.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Joseph A Schumpeter Menurut Joseph A Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Economic Development*, membahas mengenai peran pengusaha dalam pembangunan. Schumpeter menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para innovator dan wirausahawan.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Robert Solow berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada empat faktor utama, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output). Jadi menurut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, faktor pertumbuhan ekonomi negara dilihat dari tiga hal, yaitu penduduk, kewirausahaan, dan investasi.

3. Teori Neokeynes

Robert Solow berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada empat faktor utama, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

2.2 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dari sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini, maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam hal hasil, objek dan subjek penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Fajri., (2017) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera". Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju perkembangan belanja modal tertinggi diperoleh Provinsi lampung sebesar 41%, diikuti oleh Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Bangka Belitung masing-masing sebesar 18%. Sedangkan perkembangan belanja modal terendah diperoleh Provinsi Aceh sebesar -4%. Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera.
2. Duko et al., (2018) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Halmahera Timur". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu tenaga kerja, investasi, dan tingkat inflasi secara parsial mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel keberadaan Pilkada tidak berpengaruh sinifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rata-rata tingkat laju

pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pemerintah dan masyarakat di kabupaten ini secara kumulatif mencapai 8,18% per tahun.

3. Yunus dan Amirullah., (2019) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Mamuka et al., (2019) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Taher & Tuasela., (2019) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi.
6. Palguno et al., (2020) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2018".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengujian secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan pada variabel Belanja Modal hasil uji secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

7. Maheni et al., (2021) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening". Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.
8. Hasanah dan Handayani., (2021) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Dana Alokasi Umum

berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

9. Hartadi., (2022) melakukan penelitian megenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota dalam Wilayah Jawa Timur Tahun 2010-2019". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
10. Martadinata., (2022) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
11. Etika et al., (2022) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan

Ekonomi. Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

12. Arifin., (2022) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Perkapita (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017)". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan PAD, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
13. Irmanelly, Noprihartini, Faradilla Herlin., (2023) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi, akan tetapi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan.
14. Hutapea., (2023) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi di

Kabupaten/Kota Sumatera Utara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Perimbangan menguatkan pengaruh positif dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

15. Saputri., (2023) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu juga Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
16. Saputra et al., (2023) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta dampaknya pada Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (PK).
17. Royda & Dinarossi Utami., (2023) melakukan penenlitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

18. Fatmawati, Zikriatul Ulya., (2024) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Sedangkan Belanja Modal dan Dana Bagi Hasi Migas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.
19. Neldawaty., (2024) melakukan penelitian mengenai "Analisis Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Periode 2012 – 2021". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
20. Alfayed et al., (2025) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sementara IPM memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan, kedua variabel ini berkontribusi signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan uraian dari kajian terdahulu, maka untuk melihat orisionalitas atau novelty penelitian yang disajikan pada Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Ahmad Fajri, 2016, Jambi	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi. Alat Analisis: Regresi Data Panel	Subjek penelitian, tidak menambahkan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah dalam variabel penelitian.	Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol. 5 No.1, 2016 ISSN: 2303-1255
2	Hilman Duko, PaulusA.Pangemanan, Theodora M. Katiandagho, 2018, Halmahera Timur.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Variabel Independen: Tenaga Kerja, Investasi, Inflasi, Masa Pergantian Kepala Daerah. Alat Analisis: Analisis Regresi dan Analisis Varians.	Ketiga variabel yaitu Tenaga Kerja, Investasi,dan Tingkat Inflasi secara parsial mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Keberadaan Pilkada tidak berpengaruh sinifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Agri-Sosio Ekonomi Unsrat Vol. 14 No. 1 2018 ISSN: 1907-4298

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
3	Said Yunus, dan Amirullah, 2019, Aceh.	Variabel Independen: Belanja Modal. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Samudra Ekonomi, Vol. 3 No. 2 2019 ISSN: 2685-4287.
4	Kartini Katrina Mamuka, Ita Pingkan F. Rorong, Jacline I. Sumual, 2019, Sulawesi Utara.	Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum	Alat Analisis: Regresi linier berganda	PAD dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 19 No. 3 2019 ISSN: 0853-6708
5	Salbia Taher, Antje Tuasela 2019, Mimika.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Variabel Independen: Belanja Daerah Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Sederhana.	Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Kritis, Vol. 3 No. 2 Oktober 2019 ISSN: 2579-7875.
6	Muhammad Dedy Palguno, Devi Valeriani, dan Suhatono, 2020, Bangka Belitung	Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Alat Analisis: Regresi linier berganda	Secara simultan PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 195 No. 2 2020 E-ISSN: 2623-1875
7	Metta Maheni, Maryono, 2021, Jawa Tengah.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal	PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.	Proceeding SENDIU ISBN: 978-979-3649-72-6.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.	
8	Siti Hasanah, 2021, Jawa Timur	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Subjek penelitian tidak menambahkan Dana Perimbangan dalam variabel penelitian. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 8, 2021 ISSN: 2460-0585
9	Arif Hartadi, 2022, Jawa Timur.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP). Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Diponegoro Journal Of Economics, Vol. 11, No. 3, 2022 ISSN 2337-3814
10	Mochammad Adrian Martadinata, 2022, Jawa Tengah.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Independen: Pertambahan penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, dan Inflasi.	Pertumbuhan Penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan	Diponegoro Journal Of Economics, Vo 11, No. 1, 2022. ISSN: 2337-3814.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
			Alat Analisis: Analisis Regresi.	Ekonomi, Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	
11	Citra Etika, Rachmania, Meti Elisa Pitri, 2022, Lampung.	Variabel Independen: Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Alat Analisi: Regresi Linear Berganda	Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. PAD berpengaruh negative terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan Belanja Modal dan PAD berpengaruh terhadap Pertumbuan Ekonomi.	Journal of Economic, Business and Accounting, Vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2022 ISSN 2597-5234.
12	Muhamad Arifin, 2022, Aceh.	Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel.	Variabel Independen: Jumlah Penduduk.	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan PAD, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk	Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 1, No. 1 2022 ISSN 2964-0970

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	
13	Irmanelly, Noprihartini, Faradilla Herlin, Trie Hierdawati, 2023, Jambi.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Laju Pertumbuhan Ekonomi	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	PAD dan Dana Perimbangan secara Simultan berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi	Jurnal Development, Vol. 11, No. 1, Juni 2023 E-ISSN: 2615-3491
14	Ruth Septaria Hutapea, 2023, Sumatera Utara.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Data Panel.	Variabel Dependen: Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Perimbangan menguatkan pengaruh positif dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Manajemen Akuntansi, Vol. 3, No. 3, 2023 ISSN: 2774-4221.
15	Evieana R Saputri, 2023, Semarang	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	PAD dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Of Economics and Business, Vol 12 No. 6 Desember 2023 E-ISSN 2774-7042.
16	Irwan Saputra, Bambang Supeno, Jeni	Variabel Independen: PAD, Belanja	Variabel Dependen: Tingkat	PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap	Jurnal Komunitas Sains

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Wardi, 2023, Riau.	Modal. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Kemiskinan Alat Analisi: Analisis PLS.	Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	Manajemen Vol 2, No 2, Mei 2023 ISSN : 234-250.
17	Royda, Dinarossi Utami, 2023, Sumatera Selatan.	Variabel Independen: PAD. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Variabel Independen: Belanja Daerah. Alat analisis: Analisis Regresi linear berganda	PAD dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Kompetitif Vol 12, No 2, 2023 ISSN 2721-3765.
18	Fatmawati, Zikriatul Ulya, Abdul Hamid, 2024, Aceh.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Migas Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil Migas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 6, No 1, 2024. E-ISSN 2797-7064.
19	Rika Neldawaty dan Suherman, 2024, Jambi.	Variabel Independen: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Secara simultan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial Pendapatan Asli	Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 8, No. 1 Juni 2024. ISSN 2598-2540.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	
20	Muhammad Fadhel Alfayed, Puti Andiny, Yani Rizal, Safuridar Safuridar, 2025, Aceh.	Variabel Independen: Belanja Modal. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi, IPM memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan, kedua variabel ini berkontribusi signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, Vol. 3, No. 1, 2025 ISSN: 3025-4728.
M. Ainur Ridho (2024) 213403525 Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Sensus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2023)					

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut agar dapat optimal dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerah serta diharapkan dapat mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan merupakan suatu proses manifestasi pencapaian kesejahteraan yang nyata bagi penduduk suatu negara (Frisdiantara,

2018). Sehingga pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan dibidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik 2024 menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi tersebut menggambarkan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di negara berkembang seperti yang dinyatakan dalam teori pertumbuhan, bahwa perubahan tersebut saling menguntungkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di negara tersebut. (Fitri Amalia, Roeskani Sinaga, dkk., 2022)

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Dalam mengatasi permasalahan pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya penerapan kebijakan fiskal daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 Mengatur Mengenai

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak yang bertujuan untuk mendorong perekonomian dalam mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti Pertumbuhan Ekonomi. Menurut (Cahyarani, 2019) juga menjelaskan bahwa kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran, yang bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi Asset tetap dan asset lainnya tersebut dipergunakan untuk keperluan operasional kegiatan sehari hari satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat atau publik, tercatat sebagai asset kementerian negara atau lembaga terkait dan bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

Menurut (Cahyarani, 2019) Belanja Modal sebagai bagian instrumen kebijakan fiskal daerah, memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian belanja modal harus disesuaikan dengan belanja APBD, apabila semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja kepentingan lain seperti belanja pegawai maka penggunaan APBD tersebut dapat dioptimalkan dalam penggunaan belanja lain yang terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal yang dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan layanan publik yang dapat

menunjang kegiatan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Etika et al., 2022) menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh (Alfayed et al., 2025) menyatakan bahwa Belanja modal memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah & Handayani, 2021) menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2023) menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengalokasian porsi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik disesuaikan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana perimbangan yang berasal dari pusat serta pemanfaatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pemenuhan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari 3 komponen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, Dana Perimbangan memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan keuangan daerah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang berbeda-beda untuk dioptimalkan. Dengan demikian, dana perimbangan bisa menjadi sumber pendanaan tambahan bagi daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendanai pembangunan dan pengembangan layanan publik.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Angelina., 2017), menunjukkan bahwa Dana perimbangan secara keseluruhan berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Neldawaty., 2024), bahwa Dana perimbangan menunjukkan pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Menurut (Irene Kristianti U.L. Tobing., 2019) juga menyatakan bahwa Dana perimbangan menunjukkan pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi, pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat Dana perimbangan akan menurunkan Pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan Dana perimbangan tidak berdampak terhadap Pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pada daerah penelitian belum sepenuhnya menggunakan dana perimbangan untuk kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahannya dan memenuhi kebutuhan masayarakat di daerahnya. Daerah yang memiliki kemajuan industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah yang lain begitu pula sebaliknya. Karena itu terjadi kepentingan Pendapatan asli daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, kaerena PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri untuk membiayai daerahnya dengan pendapatan yang dihasilkan sendiri (Divya Chaerani Mulia Safitri, Arni Karina., 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah & Handayani., 2021), menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga dilakukan oleh (Neldawaty., 2024), bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi. Sedangkan terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Royda &

Dinarossi Utami., 2023), bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Menurut (Divya Chaerani Mulia Safitri, Arni Karina., 2023) juga menunjukkan penelitian bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan kurangnya hubungan kerjasama pemerintah terhadap pihak-pihak swasta dalam perkembangan sektor industri dan jasa untuk mengoptimalkan penghasilan daerahnya sendiri.

Dalam mendukung keterkaitan antar variable dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *teori stewardship* (Lex Donaldson dan Davis, 1991). *Teori Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah sebagai manajemen atau *steward* memiliki peran untuk dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan sumber-sumber daya yang diamanahkan oleh *principal*, sedangkan masyarakat sebagai *principal* berperan sebagai pemilik dari sumber daya tersebut. Sementara itu, Organisasi sektor publik atau Pemerintah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principal. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan yang masyarakat harapkan. Kewajiban dan amanah tersebut tidak hanya

untuk kepentingan pribadi mereka, melainkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat atau *principal*.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

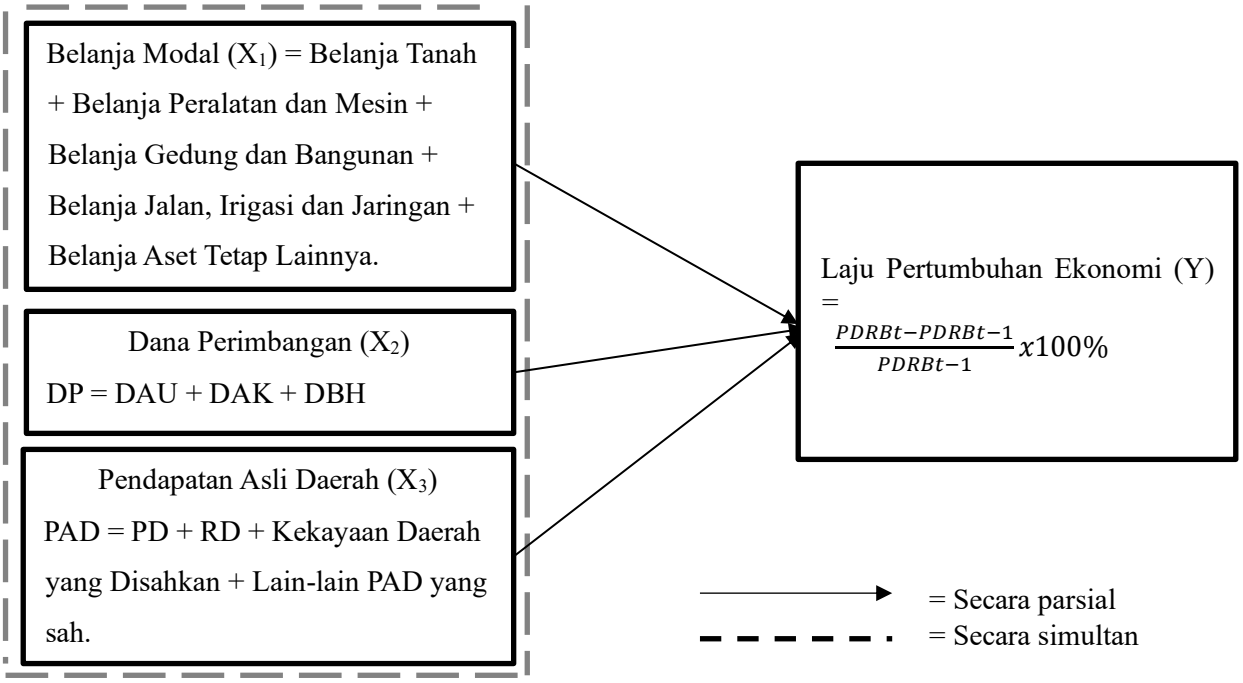

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2023.
2. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2023.
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2023.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2023.